



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 436/UN32/KP/2014**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN/PENUGASAN PELAKSANA TUGAS (Plt.)  
KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN DASAR  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DI KOTA BLITAR**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa berhubung Dra. Sutansi, M.Pd., NIP 195811221983032002, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala, mengundurkan diri sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang di Kota Blitar dikarenakan kondisi kesehatan yang bersangkutan tidak memungkinkan, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tersebut, dan menunjuk tenaga fungsional dosen sebagai penggantinya;
- b. bahwa Dra. Lilik Bintartik, M.Pd., NIP 196311071986032001, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang di Kota Blitar;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian/ Penugasan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar UM di Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara No 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4263);
4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen,
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
- a. Surat pengunduran diri Dra. Sutansi, M.Pd dari jabatan Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar UM di Kota Blitar, tertanggal 29 Januari 2014.
  - b. Surat Kepala UPT P2LP Nomor 56a/UN32.20/KP/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pengajuan Calon Pengganti Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar di Kota Blitar Universitas Negeri Malang

#### **MEMUTUSKAN**


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN PELAKSANA TUGAS (Plt) KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN DASAR UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI KOTA BLITAR.**

KESATU .....

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dra. Sutansi, M.Pd., NIP 195811221983032002, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala, dari tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang di Kota Blitar, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Menugasi Dra. Lilik Bintartik, M.Pd., NIP 196311071986032001, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang di Kota Blitar masa jabatan tahun 2014-2016.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 14 Maret 2014

**Rektor,**



**SUPARNO**

**NIP 195204021978031001**

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
  3. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro dan UPT
  4. Ketua Yayasan BPLP UM
  5. Para Kepala Sekolah Laboratorium
  6. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang